


**KEBIJAKAN KHUSUS  
OBAT-OBATAN TERLARANG DAN ALKOHOL  
PT. ANGKASA PURA I  
BANDAR UDARA INTERNASIONAL EL TARI KUPANG  
NUSA TENGGARA TIMUR**

PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional El Tari Kupang berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat dengan melarang penggunaan obat-obatan terlarang dan alkohol. Obat-obatan terlarang dalam kebijakan ini mencakup NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat-zat Adiktif) dan zat lainnya yang memiliki jenis yang sama sebagaimana didefinisikan dalam peraturan.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan ini, setiap pegawai harus:

- 1) Melaporkan jika sedang mengonsumsi obat yang diperoleh dari resep obat ataupun obat-obatan dari luar yang dapat memengaruhi kemampuan bekerja agar tetap dapat melaksanakan pekerjaannya dengan aman;
- 2) Mengetahui dan memahami bahwa mengonsumsi, memilih dan mengedarkan ataupun menjual obat-obatan terlarang dan alkohol dilingkungan kerja PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional El Tari Kupang dilarang dan tidak ditoleransi oleh perusahaan;
- 3) Melaporkan apabila mengetahui pegawai lain mengonsumsi obat-obatan terlarang dan alkohol selama melaksanakan pekerjaan;
- 4) Memahami bahwa pelanggaran terhadap kebijakan ini akan dikenakan tindakan disiplin sebagaimana tercantum dalam peraturan perusahaan yang berlaku dan dapat ditindak hukum apabila melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Memastikan agar setiap perusahaan yang beroperasi di wilayah kerja PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional El Tari Kupang untuk turut serta dalam menerapkan kebijakan ini.

Kebijakan ini berlaku diseluruh wilayah kerja PT. Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional El Tari Kupang dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai dan *stakeholder* terkait agar dapat dipatuhi dan dilaksanakan.



Kupang, 31 Agustus 2022  
**GENERAL MANAGER**



**I NYOMAN NOER ROHIM**